

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4288

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

2. Buku-buku :

Abdurrahman, 1983, *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.

Adriati, Fahmiyeni, 2019, *Negara Hukum Indonesia*. Universitas Ekasakti, Padang.

Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi, (2019) *Buku Saku Paralegal #3: Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, ILRC, Jakarta.

Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

Candra, Firman, 2019. *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)*, Cet ke-3, Lembakum Indonesia dan FATOUR Publishing, Jakarta.

Ade Saefudin, 2022

PERAN PARALEGAL PASCA BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Djamali, Abdul, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung.
- Gunawan, Ari H. 2000, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamim, Anis dan Siti Rosmawati, 2014, *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Rika Annisa Women's Crissis Center, Yogyakarta.
- Indonesian Legal Resources Centre, (2019), *Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Lanjut*, ILRC, Jakarta.
- LBH Makassar, 2015, *Buku Panduan Sekolah Paralegal Makassar Tahun 2015*, LBH Makassar, Makassar.
- Mahfud M.D, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Maroni, 2013, *Bantuan Hukum Prodeo Berbasis Hukum Progresif*. Prosiding Simposium Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Sosio Legal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Nasution, Adnan Buyung, 2007, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Nuryartono, Nunung dan Hendri Saparini, 2009, "*Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan*", *Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, eds, Soegeng Sarjadi dan Iman Sugema, Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1987, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia: Latar Belakang dan Sejarahnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ravindran, D.J. (ed), (1989), *Buku Penuntun Untuk Pelatihan Paralegal*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Seokanto, Soerjono, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio – Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta.
- Sumitro, Roni Hanitjo, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Supriadi, 2001, *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*, Arista, Yogyakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warjiyati, Sri, 2019, *Panduan advokasi bagi paralegal*, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Winarta, Frans Hendra, (2000), *Bantuan Hukum Sebagai Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ade Saefudin, 2022

PERAN PARALEGAL PASCA BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

66

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Zeid, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

3. Karya Ilmiah :

Adicahya, Akmal, 2017, *Pengakuan terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3.

Firdaus, Moh Uus, 2020, *Implementasi Pembatalan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018 (Studi Kasus di Kota Serang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Hasibuan, M.H., 2017, *Pemberian Bantuan Hukum Secara Pordeo Pada Tindak Pidana Narkotika. Studi Kasus Putusan No: 154/Pid.B/2013/PN Mdn*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Khalid, Afif dan Dadin Eka Saputra, 2019, *Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2022>.

Kurniawan, Neo Adhi, 2020, *Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat*, Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS) Vol. 3, No. 1, E-ISSN: 2655-2469.

Many, Nirmala, Sofian, Ahmad, 2021, *Bantuan Hukum Cuma – Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 44, No. 3.

Moho, Hasaziduhu, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59.

Puspita, Sulfiani Ika, 2010, *Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Makassar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Makassar.

Ramdan, Ajie, 2018, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, <https://doi.org/10.31078/jk%25>.

Sihombing, Eka N.A.M, 2019, *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6, No. 1, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2287>.

Sitanggang, Yanuar Rahmat N, 2018, *Peran Paralegal Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum (Studi*

Ade Saefudin, 2022

PERAN PARALEGAL PASCA BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM 67

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

di Kota Medan), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Sutrisni, Ni Komang, 2015, *Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 2.

Wijaya, Apriski, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Yus Afrida, 2020, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*.

4. Website/Internet :

Aplikasi SID Bantuan Hukum – BPHN <https://sidbankum.bphn.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 20.15 WIB.

Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Makalah Penegakan Hukum*. Diakses dari google.com pada 04 Juli 2022 pukul 14.03 WIB.

<https://pbhi.or.id/kertas-posisi-revisi-permenkumham-paralegal/> diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 13.24 WIB.

<https://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 21.17 WIB.

<https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/penyediaan-bantuan-hukum-di-afrika-selatan-perbandingan-dengan-indonesia/> diakses pada tanggal 14 April 2022 pada pukul 10.54 WIB.

<https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/> diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 09.26 WIB.

<https://mitrahukum.org/bantuan-hukum-dalam-perspektif-tanggungjawab-negara/> diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 20.59 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-sebaran-organisasi-pemberi-bantuan-hukum-di-indonesia-2019-2021-lt5ddf880621a3a> diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 22.44 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/rasio-jumlah-pengacara-dan-penduduk-di-empat-provinsi-lt56a74ee917a37> diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 22.44 WIB.

<https://www.kantorpengacara.id/tiga-tujuan-hukum/>, diakses pada 04 Juli 2022 pukul 14.38 WIB.

Ade Saefudin, 2022

PERAN PARALEGAL PASCA BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM 68

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

<https://www.metrokaltara.com/keadilan-hukum/>, diakses pada 04 Juli 2022 pukul 15.04 WIB.

<https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>, diakses pada 04 Juli 2022 pukul 15.23 WIB.

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>, diakses pada 18 Juli 2022 pukul 17.12 WIB.

Febi Yonesta (Ketua Pengembangan Organisasi YLBHI) tahun 2018 sebagaimana di lansir dari <https://youtu.be/4e4iNtf9174>, diakses pada 18 Juli 2022 pukul 18.12 WIB.

Asfinawati (Ketua YLBHI) sebagaimana di lansir dari <https://youtu.be/4e4iNtf9174>, diakses pada 18 Juli 2022 pukul 18.40 WIB.

<https://youtu.be/4e4iNtf9174>.